



**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 12 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH KEPADA  
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Semarang maka perlu adanya dukungan dana ;
  - b. bahwa agar dalam pemberian bantuan hibah dimaksud dapat efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8) ;
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101) ;
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) ;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH KEPADA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
6. HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia sehingga menyebabkan mudah terjangkiti berbagai penyakit ikutan.
7. AIDS adalah sekumpulan penyakit yang menjangkiti manusia karena adanya penurunan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus bernama HIV.
8. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi
9. Komisi Penanggulangan AIDS adalah komisi/organisasi yang bertugas mengkoordinasi dinas/instansi dan berbagai pihak lain dalam upaya penanggulangan AIDS.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

**Pasal 2**

Petunjuk Pelaksanaan bantuan hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.


**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 12 - 01 - 2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 13 - 01 - 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SEMARANG,**



WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 12.

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH  
KEPADA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya percepatan penanggulangan AIDS masih perlu mendapat perhatian khusus dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Semarang. Perhatian khusus diperlukan terutama karena Daerah telah cukup terkenal memiliki 4 (empat) wilayah yang beresiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS yaitu Kecamatan Bandungan, Getasan, Bergas dan Bawen. Daerah juga memiliki daerah beroperasinya perusahaan yang luas dengan segala resiko sosialnya bagi karyawan dan juga bagi masyarakat luas.

Sampai dengan tahun 2009 jumlah kumulatif kasus HIV sebesar 146, kasus AIDS sebesar 26 dan yang telah meninggal sebesar 12 orang. Besaran kasus tersebut ditemukan di lokasi beresiko tinggi, perusahaan dan ibu rumah tangga yang terinfeksi dari suaminya, pada tahun 2009 tercatat penambahan kasus HIV baru sebanyak 7 orang.

Mengingat cukup membahayakannya HIV dan AIDS terhadap perkembangan generasi bangsa terutama di Daerah dan kecenderungan meningkatnya jumlah kasus tersebut maka sangat perlu dilakukan upaya serius dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Upaya serius yang diperlukan bukan dengan menutup lokasi beresiko tinggi karena dapat memunculkan masalah baru, tetapi dengan melakukan pengelolaan kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan serta penyiapan berbagai instrumen pemerintah dan masyarakat agar mampu secara mandiri melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Melalui program serta kegiatan yang dilaksanakan dan/atau dikoordinir oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya di Daerah dapat dilaksanakan secara maksimal.

Untuk kelancaran operasional dalam pelaksanaan kegiatannya, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang membutuhkan dana dari Pemerintahan Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan dana operasional dari Pemerintah Kabupaten Semarang melalui bantuan hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 tersebut dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaannya untuk dapat dipergunakan semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Terorganisasikannya kegiatan penanggulangan HIV & AIDS ;
2. Pemetaan daerah rawan dan rentan penularan HIV & AIDS ;
3. Penggalangan berbagai sumber daya untuk penanggulangan HIV & AIDS ;
4. Terpantau dan terkendalinya penyebaran HIV & AIDS.

## II. SASARAN

Sasaran dari bantuan hibah ke Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang :

- A. Masyarakat kelompok resiko tinggi (kelompok penduduk yang berada di wilayah epidemi terkonsentrasi (sangat rawan penularan) HIV & AIDS di Kabupaten Semarang.
- B. Masyarakat Umum kelompok resiko rendah, yang meliputi masyarakat di wilayahnya, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, dan lingkungan sosial lainnya.

## III. BENTUK BANTUAN

Bantuan hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang berbentuk uang.

## IV. PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- A. Proposal permohonan bantuan diajukan dan ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana Harian Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang.
- B. Di dalam proposal tersebut harus diberi penjelasan secara rinci tentang susunan keanggotaan dan pengurus serta rencana kegiatan.

## V. PENGGUNAAN DANA

Dana bantuan hibah yang diberikan kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang dipergunakan untuk :

- A. Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk mendukung program dan kegiatan KPA yang meliputi pendukung sosialisasi, pelatihan, TOT, dan kegiatan lainnya termasuk penyediaan reagen dan obat-obatan serta bahan laboratorium jika diperlukan.
- B. Pertemuan rutin anggota KPA serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
- C. Operasional pelaksanaan program KPA Kabupaten Semarang
- D. Honorarium tenaga penuh waktu KPA dan tenaga pendukung lainnya.
- E. Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi, Studi Kasus dan Supervisi Kegiatan

## VI. PROSES PENCAIRAN DANA BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bantuan hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang merupakan belanja tidak langsung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.

Proses Pencairan dana :

- A. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dalam bentuk proposal.
- B. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengajukan realisasi hibah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.
- C. Bantuan Hibah dibayarkan oleh DPPKD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Semarang langsung kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang seluruhnya dan tidak secara bertahap.
- D. Setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera menyelesaikan proses administrasi untuk menyusun pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dan dikirimkan ke Bupati Semarang melalui DPPKD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Semarang dilampiri dengan naskah perjanjian hibah.

## VII. PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan perincian.
2. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

### B. PENGAWASAN

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## VIII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan pelaksanaan pemberian bantuan hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH